

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat muslim dalam segala aspek kehidupan termasuk aktivitas ekonomi yaitu bertransaksi jual beli, ataupun dalam kegiatan bermuamalah lainnya harus yang baik, halal, jelas, dan tentunya harus yang sesuai dengan syariah Islam. Salah satunya transaksi di perbankan, harus memilih perbankan yang menjalankan akad, transaksi, dan operasionalnya, menggunakan prinsip syariah atau dikenal dengan istilah Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya itu. Adapun Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah adalah bahwa dalam perjanjian perbankan digunakan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah¹. Selain itu, Bank Syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa-jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan

¹ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hlm 52.

sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari semua kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Di Indonesia bank syariah yang pertama kali berdiri dan beroperasi yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dengan adanya bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia ini, menjadikan umat Islam lebih leluasa dalam bertransaksi sesuai syariah, dan berdampak terhadap perekonomian syariah khususnya pada perbankan syariah, yang semakin berkembang pesat. Hal ini dikarenakan bank syariah telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam hal produk pendanaan dan pelayanan jasa perbankan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengingat Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar dunia.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sendiri membidik porsi dana murah di tahun 2016 dari tabungan dan giro (*Current Account Savings Account*)/CASA dapat meningkat menjadi 45% pada akhir 2016. Tahun 2015, dari DPK Bank Muamalat yang sebesar Rp 45 triliun, porsi tabungan dan giro mencapai 38,4% , masing-masing sebesar Rp 12,4 triliun disimpan dalam bentuk tabungan dan Rp 4,8 triliun diparkir di giro. ² Pembiayaan dari CASA tersebut ditingkatkan agar porsi dana mahal, seperti deposito dalam komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)

² <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160613191405-78-137849/bank-muamalat-incar-porsi-dana-murah-capai-45-persen/> diakses pada 20 Maret 2017

dapat berkurang. Dengan demikian, beban biaya dana perseroan bank juga akan menurun, sehingga menambah tingkat efisiensi perusahaan.

Sejak kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia pasca era reformasi, pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga dari perbankan syariah terus meningkat dan membaik. Tahun 2016, total DPK Perbankan Syariah sebesar Rp 277,8 triliun, atau meningkat hingga 20,16%, dari tahun 2015 senilai Rp 231,2 triliun. Persentase peningkatan ini pun mengalami lonjakan yang signifikan, dibandingkan periode sebelumnya sebesar 6%³.

Untuk diketahui, dalam catatan laporan keuangan bulanan per Desember 2016, bank syariah pertama di Indonesia ini telah berhasil menghimpun DPK sebesar Rp 43,91 triliun. Adapun perolehan dana tersebut turun sebesar 2,56% dibanding akhir tahun 2015 yang mencapai Rp 45,07 triliun dan akhir tahun 2016 dalam laporan tahunan menjadi Rp 41,92 triliun.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa jika memakai asumsi perolehan DPK pada akhir tahun 2016 lalu, Bank Muamalat menargetkan perolehan DPK sebesar Rp 51,38 triliun pada akhir tahun 2017 ini.

Selain darigiro salah satu Dana Pihak Ketiga (DPK) kaitannya dengan produk penghimpunan dana (*funding*) bank yang lainnya yaitu tabungan, diantaranya tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah* yang ada di bank syariah termasuk di Bank Muamalat Indonesia. Berikut ini data tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia.

³ <http://sejutaumatmendukung.org/seruji/ekonomi/10/01/2017/pertumbuhan-dana-pihak-ketiga-bank-syariah-di-2016-di-atas-bank-konvensional/>. diakses pada 20 Maret 2017

⁴ <http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/01/31/3058/bank-syariah-dorong-pertumbuhan-dana-pihak-ketiga-pada-2017.html>. diakses pada 20 Maret 2017

Tabel 1.1
Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Bank Muamalat
Indonesia Tahun 2013-2016
(per Triwulan)

Dalam Juta Rupiah

Tahun	Triwulan	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah	Total
2013	I	944.664	8.458.874	9.403.538
	II	1.217.383	8.673.275	9.890.658
	III	1.292.311	10.132.123	11.424.434
	IV	1.463.546	11.770.778	13.234.324
2014	I	1.569.437	11.002.536	12.571.973
	II	1.415.566	11.552.336	12.967.902
	III	1.499.077	12.257.421	13.756.498
	IV	1.763.842	14.563.282	16.327.124
2015	I	1.955.721	10.498.703	12.454.424
	II	1.594.262	10.257.416	11.851.678
	III	1.757.477	9.993.420	11.750.897
	IV	1.955.721	10.498.703	12.454.424
2016	I	2.075.112	9.711.637	11.786.749
	II	2.068.197	9.192.076	11.260.273
	III	2.125.369	9.382.134	11.507.503
	IV	2.238.617	9.700.808	11.939.425

Sumber: Laporan Keuangan publikasi PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. (data diolah)

Dana dari hasil yang didapat dari masyarakat atau nasabah sebagai pihak ketiga yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) giro *wadi'ah* dan tabungan termasuk tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*, akan digunakan kembali oleh bank sebagai modal untuk penyaluran dana (*financing*) pada pembiayaan kepada nasabah atau pendanaan yang lainnya.

Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional, dengan adanya pembiayaan aktivitas perekonomian perbankan syariah akan terus meningkat dan berjalan baik. Besarnya pembiayaan yang berhasil di salurkan oleh bank syariah

sangat di pengaruhi oleh adanya dana dari pihak ketiga atau nasabah di antaranya giro (*wadiah* dan *mudharabah*), tabungan (*wadiah* dan *mudharabah*) dan yang lainnya yaitu deposito

Total Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sendiri pada Tahun 2016 senilai Rp 40,01 triliun, hingga akhir 2016 total aktiva atau aset menjadi Rp 55,79 triliun, dan total aktiva produktif sebesar Rp 45,87 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 41,92 triliun yang terdiri dari deposito 26,08 triliun, tabungan Rp 11,93 triliun, dan giro senilai Rp 3,900 triliun. Adapun rasio kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencapai 12,74%, rasio pembiayaan terhadap pendanaan Dana Pihak Ketiga *Finance to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 95,13%, dan pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 3,83%

Apabila dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank lebih besar dari pada pembiayaan yang dilakukan, maka biaya dana yang harus dibayar oleh bank semakin besar. Dengan demikian, maka tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada masyarakat menjadi semakin kecil. Demikian juga sebaliknya, jika kebutuhan dana pembiayaan lebih tinggi dari pada dana masyarakat yang dikumpulkan maka bank akan mengalami kekurangan dana ⁵

Untuk mengetahui perkembangan jumlah giro *wadiah*, tabungan, dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, penulis mencoba memaparkan data-data yang sudah ada di Bank Muamalat Indonesia kedalam bentuk tabel sebagai berikut.

⁵ <http://docplayer.info/30386959-Pengaruh-perubahan-giro-wadiah.html>. diakses pada 26 Januari 2017

Tabel 1.2
Giro Wadiah, Tabungan, dan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2013-2016
(perTriwulan)

Dalam Juta Rupiah

Tahun	Triwulan	Giro wadiah	Ket	Tabungan	Ket	Pembiayaan	Ket
2013	I	3.731.046	↑	9.403.538	↑	16.387.398	↑
	II	4.049.295	↑	9.890.658	↑	18.555.019	↑
	III	4.208.554	↑	11.424.434	↑	19.864.670	↑
	IV	4.831.547	↑	13.234.324	↑	21.240.407	↑
2014	I	3.484.137	↓	12.571.973	↓	21.555.962	↑
	II	4.098.803	↑	12.967.902	↑	23.134.698	↑
	III	3.672.977	↓	13.756.498	↑	23.826.356	↑
	IV	4.306.927	↑	16.327.124	↑	21.934.323	↓
2015	I	3.696.160	↓	12.454.424	↓	22.187.122	↑
	II	4.188.599	↑	11.851.678	↓	22.006.794	↓
	III	3.605.848	↓	11.750.897	↓	21.944.288	↓
	IV	3.696.160	↑	12.454.424	↑	22.190.095	↑
2016	I	2.903.179	↓	11.786.749	↓	22.071.627	↓
	II	3.166.121	↑	11.260.273	↓	22.019.590	↓
	III	2.893.333	↓	11.507.503	↑	22.133.745	↑
	IV	3.274.838	↑	11.939.425	↑	21.947.853	↓

Sumber: Laporan Keuangan publikasi PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. (data diolah)

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum jumlah giro *wadiah*, tabungan dan pembiayaan mengalami peningkatan dan penurunan, pada giro *wadiah* terdapat penurunan pada triwulan satu (2014) mengalami penurunan yang cukup besar yakni sebesar 1.347.410 menjadi 3.484.137, triwulan tiga (2014) juga menurun menjadi 3.672.977, triwulan satu (2015) menjadi 3.696.160, triwulan tiga (2015) menjadi 3.605.848, triwulan satu (2016) menjadi 2.903.179, dan triwulan tiga menjadi 2.893.333

Sedangkan tabungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun terdapat beberapa penurunan, pada triwulan satu (2014) mengalami

penurunan menjadi 12.571.973, triwulan satu (2015) penurunan sebesar 3.872.700 menjadi 12.454.424 yang merupakan tertinggi dibanding pada triwulan-triwulan atau tahun sebelumnya, lalu triwulan dua (2015) menjadi 11.851.678, triwulan tiga (2015) menjadi 11.750.897, triwulansatu (2016) menjadi 11.786749, dan triwulan dua (2016) 11.260.273.

Begitu juga pada pembiayaan mengalami penurunan tahun (2014) triwulan tiga sebesar 1.892.033 menjadi 21.934.323, pada triwulan dua (2015) menjadi 22.006.794, triwulan tiga (2015) menjadi 21.944.288, triwulan satu (2016) menjadi 22.071.627, pada triwulan dua (2016) menjadi 22.019.590, dan triwulan empat (2016) menjadi 21.947.853

Meskipun begitu, pada data tabel di atas terdapat ketimpangan diantaranya pada tahun 2014 triwulan satu giro *wadiah* dan tabungan menurun, sedangkan pembiayaan naik, triwulan tiga giro *wadiah* menurun tabungan dan pembiayaan naik, triwulan empat giro *wadiah* dan tabungan naik pembiayaan menurun. Tahun 2015 triwulan satu giro *wadiah* dan tabungan menurun pembiayaan meningkat, sedangkan triwulan dua giro *wadiah* meningkat tabungan dan pembiayaan menurun, dan pada triwulan empat giro *wadiah* menurun, tabungan dan pembiayaan meningkat.

Tahun 2016 triwulan dua giro *wadiah* naik tabungan dan pembiayaan turun, sedangkan triwulan tiga giro *wadiah* turun, tabungan dan pembiayaan naik, dan pada triwulan empat giro *wadiah* dan tabungan naik pembiayaan turun. Harusnya jumlah pembiayaan meningkat apabila giro *wadiah* dan tabungan juga

meningkat, begitupun sebaliknya, karena pembiayaan dipengaruhi oleh pendanaan atau dana pihak ketiga tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya giro *wadiah* dan tabungan merupakan salah satu simpanan dari masyarakat atau pihak lain sebagai pihak ketiga disebut juga simpanan dana dari pihak ketiga yang merupakan sumber dana dalam penyaluran dana terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, dana bank dari pihak ketiga dalam penelitian ini giro *wadiah* dan tabungan yakni sebagai modal, jika dana dari pihak ketiga itu besar tetapi yang disalurkan pada pembiayaan sedikit, maka bank harus mengeluarkan dana untuk di bayarkan kepada nasabah besar, apabila dana dari pihak ketiga itu sedikit, tetapi yang disalurkan pada pembiayaan lebih tinggi yang artinya bank akan mengalami kekurangan dana.

Dari uraian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dan mengkajinya mengenai ***Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada uraian latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan bahwa tingginya angka Giro *Wadiah* tampaknya memiliki korelasi terhadap Tabungan, yang mana keduanya juga diduga berpengaruh kepada Pembiayaan. Selanjutnya, dapat diajukan rumusan masalah kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh giro *wadiah* secara parsial terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia?

2. Seberapa besar pengaruh tabungan secara parsial terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh giro *wadiah* dan tabungan secara simultan terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh giro *wadiah* terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tabungan terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh giro *wadiah* dan tabungan secara simultan terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat yang didapat seperti uraian sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh giro *wadiah* dan tabungan terhadap pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh giro *wadiah* dan tabungan terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

c. Mengembangkan konsep dan teori *giro wadiah* dan tabungan serta pengaruhnya terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian *giro wadiah* dan tabungan serta pengaruhnya terhadap pembiayaan
- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui tentang dana sumber pembiayaan di Bank Syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia ini

